

## Persepsi Pelaku UMKM Batik Kabupaten Pekalongan Terhadap *Financial Technology Syariah*

**Muhammad Syarif Hidayatullah**

*MES Pekalongan*

Email: [syarifhidayatullah51298@gmail.com](mailto:syarifhidayatullah51298@gmail.com)

**Razie Bin Nassarrudin**

*Armag Oil & Gas Academy Malaysia*

Email: [razie.nasar@gmail.com](mailto:razie.nasar@gmail.com)

**Mashudi**

*Jurusan Syariah, UIN Walisongo*

Email: [mashudi@walisongo.ac.id](mailto:mashudi@walisongo.ac.id)

Received: 5 September 2021, Accepted: 7 September 2021, Published: 23 November 2021

### ABSTRACT

---

*This study aims to determine and explain the perceptions of batik SMEs in the area of Wiradesa that are carried out in an effort to advance technology in this case is Islamic financial technology, and to explain how interested batik SMEs in the Wiradesa area are in conducting Islamic financing or peer to peer lending in sharia in Islamic financial technology. This research is a field research with a qualitative approach. To get valid data, the authors use data collection methods, namely interviews, documentation, and observation. There are two data sources in this study, namely primary data sources and secondary data sources. The results of this study stated that the perception of batik SMEs in the Wiradesa Region did not yet know or were unfamiliar with sharia financial technology and had an interest in participating in sharia financing in sharia financial technology on the grounds that sharia financing used sharia principles in the contract which made the SMEs of Batik feel not too anxious in running his business. And the SMEs of Batik in the Wiradesa Region also hope to hold a socialization about the use of services from Islamic financial technology providers to be able to understand the using of technology easily.*

**Keywords:** *Islamic financial technology, Sharia peer to peer lending, and SMEs Batik.*

### ABSTRAK

---

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan persepsi pelaku UMKM batik di Wiradesa yang dilakukan dalam upaya memajukan teknologi dalam hal ini financial technology syariah dan menjelaskan bagaimana minat UMKM batik di Wiradesa dalam melakukan pembiayaan syariah atau peer to peer lending syariah dalam teknologi keuangan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa persepsi pelaku UMKM batik di Wiradesa tentang pembiayaan syariah fintech

syariah dirasa kurang. Hal ini mengindikasikan penting dan mendesaknya sosialisasi dan edukasi tentang pembiayaan syariah dari platform fintech syariah oleh pihak terkait agar para pelaku UMKM batik di Wiradesa dapat memahami penggunaan teknologi dengan mudah.

Kata kunci: financial technology syariah, peer to peer lending syariah, dan UKM Batik.

## PENDAHULUAN

Dinamika ekonomi secara terus menerus mengalami kemajuan dari masa Rasulullah, Khulafaurrasyidin, hingga perkembangan dan kemajuan ekonomi saat ini yang sudah menuju industri 4.0 yang disebabkan meningkatnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan serta keinginan dari manusia menyebabkan organisasi ataupun perusahaan yang memiliki produk dan jasa yang dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia juga semakin kompetitif (Kominfo.go.id, 2020). Transaksi ekonomi mengalami kenaikan pada masa sekarang dan bank menjadi salah satu dari penyedia jasa transaksi ekonomi. Perubahan yang signifikan di Indonesia terutama perbankan menjadikan pihak bank berlomba-lomba untuk menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabahnya dengan berbagai strategi demi meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat (Anwar et al., 2018). Selain itu juga bermunculan penghimpunan dana masyarakat non bank yang bisa membantu mempermudah masyarakat dalam memperoleh dana dari bank dengan menggunakan sistem teknologi dan informasi yang berkembang pesat di Indonesia.

Dalam data laporan dari *We Are Social*, menyatakan bahwa terdapat 64,5% (175,4 juta) penduduk Indonesia menjadi pengguna internet dengan populasi penduduk Indonesia 272, 2 juta jiwa terdapat kenaikan sekitar 25 juta pengguna internet di Indonesia dibandingkan tahun sebelumnya (Beryandhi, 2020). Dari data tersebut bisa dikatakan Indonesia telah mengalami kemajuan teknologi yang signifikan (Nursari et al., 2019). Dengan kemajuan teknologi juga bermunculan permasalahan dalam aspek ekonomi yang ada di masyarakat, salah satunya adalah mengenai permodalan (Wahyuni & Turisno, 2019). Namun hal itu dijadikan sebuah peluang dengan adanya kemajuan teknologi yang menjadikan lembaga keuangan non bank membuka *peer to peer lending syariah* dengan sistem aplikasi dari elektronik yang mudah digunakan dan persyaratan dalam pengajuannya mudah, menjadikan salah satu solusi bagi masyarakat sebagai alternatif modal. Terobosan dalam perkembangan teknologi semacam ini sering dikenal dengan sebutan *financial technology* (fintech) (Angraini & Eriawati, 2020).

*Peer to peer lending syariah* merupakan sebuah inovasi kegiatan peminjaman dana yang hadir dengan adanya kemajuan teknologi yang menggunakan *financial technology syariah* (Harp et al., 2021). *Financial technology* sendiri merupakan sebuah kemajuan dari bidang teknologi dan ekonomi yang mempermudah transaksi tanpa harus bertransaksi secara langsung, namun dengan menggunakan media teknologi modern (Hasibuan, 2021). Transaksi yang dihadirkan melalui fintech meliputi, peminjaman uang, pembayaran, rencana keuangan, investasi, dan pembandingan produk keuangan (Rifa'i & Sakinah, 2021). Terdapat data sekitar 161 perusahaan fintech dan 29 fintech syariah yang beroperasi di Indonesia, data ini diambil oleh OJK pada tanggal 19 Februari 2020.

Dari banyaknya jenis transaksi yang disediakan oleh *financial technology*, peer to peer lending merupakan yang paling banyak diminati (Syarifah et al., 2020). Hingga akhir Februari 2020 dari data yang dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan telah mencatat penyaluran pinjaman *Fintech peer to peer lending* senilai Rp. 95,39 triliun. Dari data tersebut menjadikan peer to peer lending menjadi sebuah platform teknologi yang menggunakan teknologi digital berupa pinjaman dan investasi (Hutajulu et al., 2019). Transaksi peer to peer lending hadir dengan praktiknya yang sangat mudah dimana investasi terjadi bagi orang-orang yang kelebihan dana

dan pinjaman terjadi bagi orang yang membutuhkan modal dengan dapat mengalokasikannya (Pambudianti et al., 2020).

Setelah *financial technology* bersinergi dengan ekonomi syariah, terutama P2P lending yang menjadikan penerapan dalam investasi dan pembiayaan atau pinjamannya berdasarkan prinsip syariah (Zubaidi, 2019). Sinergi ini menjadikan transaksi P2P lending syariah menjadikan investasi dan pinjaman terjadi bagi orang yang membutuhkan modal dengan dapat mengalokasikannya ke siapapun dalam nominal berapapun secara efektif dan transparan menggunakan prinsip-prinsip syariah (Rifai, 2020). P2P lending syariah mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai penerapannya kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip syariah yang ada (Rifa'i & Sakinah, 2021).

Era digital membuat pelaku bisnis harus lebih berinovatif dan berevolusi dengan inovasi yang mudah diakses oleh konsumen (Sulton et al., 2021). Teknologi menjadi sebuah tolak ukur kemajuan dalam berbisnis dalam memberikan pelayanannya kepada konsumen supaya lebih terpuaskan. Peraturan Presiden (Perpres) No. 166/2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Banyak program maupun strategi yang terfokus dalam konsep material sudah dijalankan namun belum memiliki dampak yang nyata bagi program penganggulan penduduk miskin.

Pengembangan model menjadi era teknologi juga menjadikan para UMKM atau wirausaha harus mampu bersaing dalam menjalankan bisnisnya ke level yang lebih tinggi (Adinugraha, Muhtadi, et al., 2021). Model pelatihan kepada pelaku wirausaha ataupun UMKM menjadi salah satu orientasi yang diperlukan untuk bisa mengembangkan apa yang dimiliki oleh pelaku usaha (Adinugraha et al., 2016). Kurangnya pemahaman masyarakat tentang fintech syariah menjadikan penyelenggara *financial technology syariah* diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan informasi pemahaman kepada masyarakat tentang kepraktisan dan kemudahan atas penggunaan fintech syariah (L. Rahmawati et al., 2018). *Financial technology syariah* menjadi sebuah inovasi dalam dunia teknologi yang dalam transaksinya bisa terhindar dari ribawi. Namun hal tersebut juga perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk menarik minat dalam penggunaannya yang dilakukan oleh penyelenggara *financial technology syariah* ataupun lembaga keuangan yang menaungi *financial technology syariah* supaya dapat memahami layanan fintech yang berbasis syariah (Fadzar et al., 2020).

UMKM batik di Kabupaten Pekalongan yang direpresentasikan melalui Daerah Wiradesa merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki beberapa kelurahan atau desanya sebagai pelaku usaha batik yang memiliki ciri khas tersendiri di setiap pengrajinnya, sehingga menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang berkunjung ke pekalongan atau hanya dengan tujuan untuk mengoleksi batik khas pekalongan. Namun terlepas dari itu, banyak UMKM batik di daerah Wiradesa kesulitan dalam mencari pinjaman modal. Dalam data yang diperoleh dari hasil tindak kasus oleh team SWI OJK yang selesai pada bulan April 2020 terdapat 81 pinjaman online ilegal yang sudah ditindak. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan tentang persepsi pelaku UMKM batik terhadap *financial technology syariah* di Daerah Wiradesa. Penelitian ini juga dilakukan untuk mendeskripsikan tanggapan persepsi tentang *financial technology syariah* dan memperkenalkan fintech syariah berbasis P2PL syariah khususnya kepada pelaku UMKM Batik di Kabupaten Pekalongan yang direpresentasikan melalui Daerah Wiradesa.


## METODE

---

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu

sumber data primer dan sumber data sekunder. Peneliti memperoleh data primer dari hasil wawancara dengan informan pelaku UMKM Batik di Daerah Wiradesa, sehingga dapat diperoleh data yang valid dan bisa ditanggungjawabkan. Dalam pengolahan datanya, peneliti menggunakan beberapa teknik pengolahan data dari *editing* (pengecekan kembali) sampai *analyzing* (menganalisis data dengan tujuan menarik kesimpulan). Dalam menganalisis data, peneliti melakukan pemeriksaan dari mereduksi data sampai dengan menyimpulkan data berdasarkan analisis data yang telah dilakukan berdasarkan fakta dan kebenaran yang merupakan dari akhir sebuah jawaban rumusan masalah.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini ialah sebagaimana dirinci pada gambar berikut:



Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia

*Financial technology* atau dalam bahasa Indonesia disebut teknologi finansial, menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai “innovation in financial services” atau “inovasi dalam layanan keuangan fintech” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern (Muzdalifa et al., 2018). Dalam *financial technology* terdapat transaksi atau produk yang bisa berdampak pada kestabilan sistem keuangan, efisiensi waktu, moneter, kelancaran, keamanan, dan modernisasi sistem pembayaran. Saat ini terdapat 161 perusahaan fintech lending yang beroperasi di Indonesia dengan berizin dan terdaftar di OJK per 19 Februari 2020 (Yudhira, 2021).

Definisi fintech yang dijabarkan oleh Bank Indonesia adalah: “Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran” (Fitriyani Pakpahan et al., 2020). Layanan dari *financial technology*

merupakan model bisnis non bank dengan menggunakan teknologi dengan tujuan membantu kebutuhan masyarakat. Walaupun bukan layanan dari lembaga keuangan, tetapi Bank Indonesia tetap mengatur jalannya *financial technology* guna untuk melindungi masyarakat atau konsumen. Dengan penggunaan aplikasi berbasis teknologi diharapkan dapat meningkatkan layanan keuangan dari masyarakat (Alfarizi et al., 2021).

Banyak regulasi dan sumber hukum yang membahas tentang fintech, yang membuat perusahaan fintech harus melakukan programnya dengan sesuai hukum yang ada di Indonesia dan juga harus mematuhi hukum-hukum yang ada di Indonesia (Noveriyanto, 2021). Terdapat banyak fungsi dari fintech syariah, diantaranya sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen resiko dan investasi, pinjaman atau lending, dan jasa *financial technology* yang berbasis syariah lainnya.

Fintech syariah dalam kurun waktu 2020 sudah terdapat sebanyak 29 fintech syariah yang berlisensi legal di OJK dan BI. OJK sendiri menjadi institusi yang bertugas untuk melegalkan dan mengawasi dari fintech syariah yang ada dan tercatat di OJK. AFSI atau Asosiasi Fintech Syariah Indonesia menjadi penanggung jawab institusi fintech syariah yang ada di Indonesia. Fintech syariah sendiri menjadi salah satu inovasi teknologi yang mempermudah pelayanan bagi konsumen baik untuk dalam bidang bisnis, keuangan, transaksi, penyaluran dana, dan investasi yang didasari dengan hukum syariah (Zein, 2019). Di Indonesia dalam pelaksanaannya fintech syariah sudah dikeluarkan Fatwa dari DSN-MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berbasis prinsip Syariah. Adanya prinsip syariah dalam fintech syariah mempunyai tujuan dalam pelaksanaannya yaitu memberikan kemudahan dan kemaslahatan bagi masyarakat dengan berbasis prinsip syariah (Hiyanti et al., 2020).

Fintech syariah kehadirannya dapat membantu dalam kegiatan transaksi dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan operasional dalam menjalankannya sesuai dengan prinsip syariah (Adinugraha & Sartika, 2020). Sebelum itu fintech konvensional membuat banyak masyarakat terasa terjerat dengan pinjaman online yang marak di media sosial. Dengan banyaknya pinjaman online yang ada di media sosial membuat masyarakat terasa tergiur, namun lambat laun pinjaman online itu memunculkan stigma negatif dari masyarakat yang dikarenakan masyarakat terasa terbebani dan terdapat yang berujung pada kematian atau bunuh diri (Adinugraha & Mujaddid, 2021). Untuk itu fintech syariah berusaha mengoptimalkan tujuan dari fintech syariah untuk salah satunya mempermudah transaksi dan memberikan pelayanan yang extra pada teknologi fintech syariah yang dalam operasinya menggunakan prinsip syariah.

## 2. Peer To Peer Lending Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam

*Peer to peer lending syariah* diartikan sebuah sarana simpan ataupun pinjam dengan menggunakan teknologi sistem elektronik jaringan internet dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Peer to peer lending merupakan sebuah inovasi kegiatan peminjaman dana yang hadir dengan adanya kemajuan teknologi yang menggunakan *financial technology* (Abadi et al., 2020). *Financial technology* sendiri merupakan sebuah kemajuan dari bidang teknologi dan ekonomi yang mempermudah transaksi tanpa harus bertransaksi secara langsung, namun dengan menggunakan media teknologi modern (Tampubolon, 2019). Transaksi yang dihadirkan melalui fintech meliputi, peminjaman uang, pembayaran, rencana keuangan, investasi, dan perbandingan produk keuangan. Berdasarkan data perusahaan *financial technology* lending berizin dan terdaftar di OJK per 19 Februari 2020 terdapat 161 perusahaan fintech yang beroperasi di Indonesia peer to peer lending syariah sama seperti peer to peer lending konvensional terdapat yang namanya *borrower* atau sebagai penerima dari pinjaman dan investor atau pemberi pinjaman, namun dalam peer to peer lending syariah dalam prosesnya menggunakan prinsip syariah (Adinugraha, Zayadi, et al., 2021).

*Peer to peer lending syariah* hadir di Indonesia lahir dengan ada banyaknya penduduk Muslim di Indonesia. Dan selain itu hadirnya keuangan syariah juga turut sebagai alasan adanya *peer to peer lending syariah* (Sartika & Adinugraha, 2016), karena didalmnya terdapat kesesuaian dengan prinsip syariah yang menjadi salah satu faktor penting bagi umat Muslim. Dengan demikian maka dalam *peer to peer lending syariah* dalam pemberian pinjamannya tidak ada penentuan bunga dengan proses pendanaan dilaksanakan dengan mudah dan juga melewati kesepakatan akad yang disepakati oleh *lender* dan *borrower*.

Terdapat prinsip-prinsip didalam *peer to peer lending syariah* harus sesuai dengan adanya syariah Islam. Karena Islam mengatur segala aspek dengan menyesuaikan prinsip-prinsip syariah didalam setiap kegiatan kehidupan (Adinugraha & Muhtarom, 2021), begitu juga dalam pembiayaan syariah ini, yaitu:

- a. Mencari rizki dengan hal yang haal  
Dalam prinsip ini, apa yang dilakukan oleh seorang Muslim pada waktu mencari rizki harus menghindari dari unsur yang haram. Karena Allah SWT melarang suatu perbuatan yang terdapat unsur haram.
- b. Tidak ada unsur riba  
Riba merupakan kelebihan yang dilarang oleh Allah SWT, untuk itu dalam melakukan transaksi *peer to peer lending syariah* tidak melakukan penambahan kelebihan kembalikan yang terdapat unsur ribnya.
- c. Transaksi dengan dasar sama-sama ridha  
Dalam transaksi di dalam Islam kedua belah pihak harus memiliki dasar saling ridha dalam melakukan transaksinya antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman supaya keduanya terhindar dari sifat mendzolimi atau didzolimi.

Pembiayaan syariah dari *financial technology syariah* ini hadir dengan adanya pengaruh kemajuan teknologi yang ada pada masa sekarang ini. Pembiayaan syariah atau *peer to peer lending syariah* ini juga untuk memutuskan rantai hal-hal yang dilarang di dalam Islam terkait tentang pembiayaan, karena dalam pembiayaan konvensional banyak yang menggunakan unsur-unsur riba di dalam pembiayaannya (Adinugraha, 2017). Hal ini menjadi salah satu penggerak untuk memperkenalkan pembiayaan syariah atau *peer to peer lending syariah* kepada masyarakat umum khususnya umat Islam supaya berhati-hati dalam melakukan sebuah pembiayaan.

Dalam pelayanan *peer to peer lending* terdapat tiga pihak yang memiliki peran sentral dalam *peer to peer lending*. Pihak pertama adalah *borrower* kreator dalam hal ini oleh yang memiliki usaha untuk pengajuan pembiayaan terhadap usaha miliknya. Pihak kedua dinamakan *lender* atau dalam hal ini menjadi pemberi pembiayaan kepada pemilik usaha atau biasa disebut juga donatur. Dan pihak ketiga menjadi perantara keduanya yang menjadi tugas penting bagi pengelola platform perusahaan yang terkait.

Dari data yang diperoleh dari hasil tindak kasus oleh tim SWI OJK yang selesai pada bulan April 2020 terdapat 81 pinjaman online ilegal yang sudah ditindak. Banyak sekali pinjaman-pinjaman pembiayaan online ilegal sekarang telah beredar. Masyarakat banyak yang menjadi salah satu korban dari pinjaman online tersebut. *Peer to peer lending syariah* menjalankan usaha pembiayaannya dengan memperhatikan dunia dan akhirat. Dalam periode february tahun 2020 sudah terdapat 29 fintech syariah yang beroperasi di Indonesia yang sudah terdaftar di OJK. Kehadiran ini diupayakan untuk memajukan perekonomian Indonesia dengan tanpa melepas syariat Islam dalam proses alurnya.

Banyaknya pembiayaan *peer to peer lending* membuat regulator OJK atau Otoritas Jasa Keuangan bersifat aktif memantau dan membuat regulasi supaya dalam melaksanakan bisnis fintech dapat berjalan secara taat regulasi, kompetitif, dan transparan. Salah satunya adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (I. A. Y. Rahmawati et

al., 2020). Selain itu Bank Indonesia juga mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Bank\_Indonesia, 2011). Termasuk juga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Juga menerbitkan sebuah fatwa terkait fenomena fintech ini. Yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/ DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Rifa'i & Sakinah, 2021).

### 3. Fintech Syariah dalam Perspektif Pelaku UMKM Batik Wiradesa

Dalam menjalankan penelitiannya peneliti meneliti 5 UMKM batik yang ada di Daerah Wiradesa untuk dimintai pendapatnya dan mendapatkan banyak pendapat dari UMKM Batik di Daerah Wiradesa, diantaranya sebagai berikut:

Informan pertama bernama Bapak Sirin yang merupakan pemilik dari Batik Delaras yang ada di Daerah Wiradesa. Informan pertama atau bapak Sirin dalam menjalankan bisnis usaha UMKM batik miliknya belum pernah menggunakan jasa *peer to peer lending syariah*, karena semasa dalam pertama awal merintis usaha batiknya ini, beliau menggunakan uang dari modal sendiri. Penuturan beliau tentang keminantannya terhadap *financial technology* ini cukup mempunyai rasa minat setelah adanya sosialisasi dari instansi terkait untuk menjelaskan dan mengarahkannya, karena penuturan dari beliau baru mendengar adanya pembiayaan syariah yang disediakan oleh fintech syariah. Dengan adanya pembiayaan syariah akan cukup membantu dalam mengembangkan bisnisnya namun tidak terlalu memikirkan tanggungan yang lebih berat (Sirin, 2021).

Informan kedua bernama Bapak Muhammad Firmansyah atau biasa dipanggil mas bro syekh, bapak satu anak ini membuka bisnis usaha batiknya dengan cara *Door to Door* atau datang secara langsung memasarkan usaha batiknya tersebut sampai ke beberapa kota diantaranya Solo, Jogja, Semarang, Jakarta, dan daerah lainnya. Menurut penuturan beliau tentang pendapat dari fintech syariah, beliau menuturkan kurang tau adanya *financial technology* dan adanya pembiayaan syariah atau *lending syariah* yang ada di fintech syariah. Karena selama dalam menjalankan bisnisnya Bapak Firmansyah selalu menggunakan modal pribadinya dan keluarga dari dulu hingga sekarang sudah mempunyai omset 50 juta dalam satu bulan. Terkait keminatannya beliau terhadap melakukan pembiayaan syariah, beliau menjawab minat. Namun, juga harus disertai presentasi atau sosialisasi dari instansi terkait supaya saya menjadi tertarik dan juga pastinya dapat di musyawarahkan dulu dengan keluarga (Firmansyah, 2021).

Informan ketiga Bapak Sabil, beliau merupakan salah satu pengelola dari usaha keluarga Batik Mahkota Ratu yang ada di daerah Desa Kemplong. Dalam menjalankan usaha batik milik keluarganya sudah bisa dibidang cukup maju, dikarenakan Mahkota Ratu merupakan salah satu brand yang sudah dikenal oleh masyarakat. Pandangan beliau tentang fintech syariah yaitu kurang mengetahui dan baru pertama kali mendengar bahwa terdapat pembiayaan syariah atau *peer to peer lending syariah* yang ada di *financial technology syariah*. Modal awal dalam membuka usaha keluarganya dulu adalah hasil tabungan keluarga yang dikumpulkan dan menjadi usaha turun temurun bagi keluarganya. Beliau juga menuturkan bahwa terdapat minat untuk menggunakan layanan pembiayaan syariah setelah mendapatkan informasi yang jelas dari instansi terkait (Syabilillah, 2021).

Informan ketiga adalah Bapak Rohman, beliau merupakan pengelola dari Batik SH. Batik SH ini merupakan salah satu UMKM batik yang baru muncul 2 tahun silam. Dalam penuturannya usahanya ini baru sebagai dalam tahap rintisan dengan cara reseller ataupun *door to door*, dikarenakan keterbatasan modal untuk memproduksi sendiri. Beliau juga meminati dengan adanya pembiayaan syariah dari *financial technology syariah*, karena menurut beliau dengan adanya pembiayaan syariah bisa membantu membangun bisnisnya jauh lebih maju lagi. Walaupun beliau baru mendengar soal

*financial technology syariah*. Minimnya informasi dan wawasan beliau karena hanya lulusan SMP sederajat dan dengan modal nekat dan disiplin membuatnya yakin untuk bisa membuat brand batik SH (Nurachman, 2021).

Informan kelima adalah Bu Riska, Bu Riska merupakan owner dari Batik As-Shofa yang baru lepas landas atau baru memulai namun sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Pandangan beliau tentang adanya *financial technology syariah* dirasa sangat membantu bagi perkembangan bisnis UMKM, khususnya UMKM batik miliknya. Karena banyak sekali fitur didalamnya yang menggunakan prinsip syariah yang menjadikan tidak ada rasa was-was dalam menggunakan program dari *fintech syariah* itu. Apalagi terdapat pembiayaan syariah yang dinilai pastinya dapat cukup membantu bagi permodalan bisnis usahanya. Akan tetapi Bu Riska tidak mengambil keputusan itu secara sepihak, beliau akan merundingkan dengan keluarganya terlebih dahulu (Anggraeni, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara kepada 5 (lima) narasumber selaku pemilik UMKM Batik terbesar di Wiradesa, dapat diketahui bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang adanya pembiayaan syariah untuk pelaku usaha UMKM dirasa kurang. Karena saat wawancara tidak sedikit dari narasumber mengetahui tentang *financial technology syariah*. Yang pada sosialisasi dari platform fintech syariah dan pemerintah perlu diadakan secara gencar dan bertahap kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM, karena dengan adanya sosialisasi membuat minat dan partisipasi dari masyarakat untuk ikut serta dalam mejadi bagian peminjam pembiayaan dari fintech syariah dapat semakin terbuka. Sosialisasi ini sangat penting harus digencarkan kepada masyarakat, dikarenakan dengan adanya sosialisasi pengenalan, edukasi dengan baik maka masyarakat dapat mengetahui pembiayaan syariah yang terdapat pada transaksi fintech syariah. Edukasi fintech sangat penting untuk memberikan edukasi kepada UMKM mengenai pemahaman tentang *financial technology* (Suryanto et al., 2020). Banyak layanan dari perusahaan fintech yang memberikan pelayanannya sesuai dengan manfaat dan tujuannya. Adanya *peer to peer lending syariah* atau teknologi *digital payment* dari fintech syariah dapat membantu dan mendukung usaha UMKM Bstik di Wiradesa.

## SIMPULAN

Fintech syariah di Indonesia hadir hasil dari dominasi umat Islam yang ada di Indonesia. Banyaknya penduduk Muslim di Indonesia menjadikan *financial technology* bersinergi dengan ekonomi syariah, terutama P2PL yang menerapkan dalam investasi dan pembiayaan atau pinjamannya berdasarkan prinsip syariah. Dalam pelayanan peer to peer lending menjadikan *borrower* sebagai kreator dalam hal ini oleh yang memiliki usaha untuk pengajuan pembiayaan terhadap usaha miliknya. Yang diajukan kepada pengelola platform perusahaan fintech syariah untuk kemudian didanai oleh *lender* atau dalam hal ini menjadi pemberi pembiayaan kepada pemilik usaha atau biasa disebut juga donatur. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada UMKM Batik di Daerah Wiradesa, persepsi pelaku usaha batik di Daerah Wiradesa tentang pembiayaan syariah fintech syariah dirasa kurang. Karena para pelaku usaha merasa kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pembiayaan syariah dari platform fintech syariah dan juga pemerintah. Setelah peneliti memberikan penjelasan singkat tentang pembiayaan peer to peer lending syariah kepada para pelaku UMKM Batik banyak yang memberikan respon positif terkait keminatannya menggunakan transaksi dari pembiayaan syariah yang disediakan oleh platform fintech syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. D., Lailiyah, E. H., & Kartikasari, E. D. (2020). Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah di Lamongan). *Jesyra (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1). <https://doi.org/10.36778/jesyra.v4i1.298>
- Adinugraha, H. H. (2017). Pemasaran Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.21274/an.2017.4.1.25-50>
- Adinugraha, H. H., Muftadi, N. A., Pekalongan, I., & Pekalongan, I. (2021). Millennial Youth Assistance in an Effort to Increase Arabic Terms Knowledge towards Sharia Banking Product Contracts. *Tawshiyah*, 16(1), 12–23.
- Adinugraha, H. H., & Muhtarom, A. (2021). Understanding Of Islamic Studiethrough Sharia Economics Perspective In Indonesia. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 3(1), 17–31.
- Adinugraha, H. H., & Mujaddid, A. Y. (2021). *Contextualization of The Istiṣ ḥ āb Wa Sadd Al-Ẓarī'ah Towards Islamic Economic Practices in Indonesia*. 14(2), 98–117.
- Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2020). *Perbankan Syariah Fenomena Terkini Dan Praktiknya Di Indonesia*. PT. NEM.
- Adinugraha, H. H., Sih Darmi Astuti, & Sartika, M. (2016). Desa Karya” Sebuah Kajian Untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Pedesaan (Studi Pada Komunitas Pandai Besi Di Desa Kajar, Gunung Kidul, Yogyakarta). *Jurnal Sains Manajemen*, 2(2), 69–83.
- Adinugraha, H. H., Zayadi, A., & Hasan, A. (2021). *The Concept Of Imām In Shia Imamiyyah Perspective*. *Islamuna*, 8(2), 82–105.
- Alfarizi, M., Hanum, R. K., & H, S. A. (2021). Optimalisasi Penggunaan Transaksi Digital Syariah Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 6(1). <https://doi.org/10.20473/jiet.v6i1.25977>
- Anggraeni, R. (2021). *Wawancara dengan pemilik Batik As-Shofa*.
- Angraini, D. M., & Eriawati, Y. (2020). The Financial Technology In Islamic Perspective (Finansial Teknologi Melalui Perspektif Islam). *JURNAL AT-TASYRI'Y*, 3(1).
- Anwar, A. F., Tiro, S., & Niar, H. (2018). Merunut Dominasi Harga Versus Hiperealitas; Studi Konsumerisme Pasar Virtual. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 5(2). <https://doi.org/10.24252/ecc.v5i2.6917>
- Bank\_Indonesia. (2011). Peraturan Bank Indonesia Nomor 13. In *PBI/2011Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*.
- Beryandhi, M. (2020). *Media Baru dan Fenomena Hate Speech di Indonesia: Media Penyakit Sosial Baru*. Kumparan.
- Fadzar, A. N., Hidayat, A. R., & Wijayanti, I. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan , Persepsi Kemudahan Penggunaan , Kepercayaan dan Risiko terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Fintech Lending Syariah. *Hukum Ekonomi Syariah*.
- Firmansyah, M. (2021). *Wawancara dengan pemilik Batik Samudera*.
- Fitriyani Pakpahan, E., Jessica, J., Winar, C., & Andriaman, A. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(3). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i03.p08>

- Harp, A. P., Resfa Fitri, & Yekti Mahanani. (2021). Peer-to-Peer Lending Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada Masa Pandemi Covid-19. *AL-MUZARA'AH*, 9(1). <https://doi.org/10.29244/jam.9.1.109-127>
- Hasibuan, H. T. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Layanan Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(5). <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i05.p10>
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Hutajulu, D. M., Sijabat, Y. P., Putri, A., Retnosari, & Astutik, E. P. (2019). Perkembangan Fintech Lending di Indonesia. *Prosiding SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS Fakultas Ekonomi Universitas Tidar*.
- Kominfo.go.id. (2020). *Bekali Masyarakat Melalui 3 Level Kecakapan Digital, Kominfo Inisiasi UMKM Go Online*. Portal.Kominfo.Go.Id.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Noveriyanto, B. (2021). Digital Integrated Marketing Communications (Dimc) Activities Of Digital Products Financial Technology (FINTECH) "ALAMI." *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 14(1). <https://doi.org/10.14421/pjk.v14i1.2017>
- Nurachman. (2021). *Wawancara dengan pemilik Batik SH*.
- Nursari, A., Suparta, i wayan, & Yoke, M. (2019). Pengaruh Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Yang Diminta Masyarakat (M1) Dan Perekonomian. *JEP*, 8(10).
- Pambudianti, F. F. R., Purwanto, B., & Maulana, T. N. A. (2020). The implementation of fintech: Efficiency of MSMEs loans distribution and users' financial inclusion index. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 24(1). <https://doi.org/10.26905/jkdp.v24i1.3218>
- Rahmawati, I. A. Y., Yuliati, Y., & Santoso, B. (2020). Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Pencantuman Klausula Eksoner dalam Bisnis Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan ....*
- Rahmawati, L., Tanjung, I., & El Badriati, B. (2018). Analisis Permintaan dan Perilaku Konsumen Fintech Syariah Model Crowdfunding. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.33650/profit.v2i1.552>
- Rifa'i, S. D., & Sakinah, H. (2021). Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa Dsn Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. *FASTABIQ : Jurnal Studi Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.47281/fas.v2i1.49>
- Rifai, M. N. (2020). Konsep Fintech Lending Dalam Perspektif Maqāṣ id Syari'ah. *Islamic Economics Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4591>
- Sartika, M., & Adinugraha, H. H. (2016). Implementasi Ijārah Dan IMBT Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 97. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1034>
- Sirin. (2021). *Wawancara dengan pemilik Batik Delaras*.
- Sulton, M. H., Mujaddidi, A. S., & Priyadi, I. H. (2021). Pelaku UMKM Muslim Madura dalam

- Menghadapi Era Bisnis Digital: Analisis Peluang dan Ancaman. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 5(3). <https://doi.org/10.24912/jmbk.v5i3.10018>
- Suryanto, S., Hermanto, B., & Tahir, R. (2020). Edukasi Fintech Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i1.25060>
- Syabilillah. (2021). *Wawancara dengan pemilik Batik Mahkota Ratu*.
- Syarifah, S., Winarno, W. W., & Putro, H. P. (2020). Analisis Karakteristik Penggunaan Aplikasi Peer To Peer Lending Fintech dengan Model PCI. *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA*, 4(2). <https://doi.org/10.30865/mib.v4i2.2059>
- Tampubolon, H. R. (2019). Seluk-Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2).
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3). <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>
- Yudhira, A. (2021). Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *VALUE*, 2(1). <https://doi.org/10.36490/value.v2i1.118>
- Zein, S. (2019). Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Landing / Crowdfunding ) Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, 4(2).
- Zubaidi, A. (2019). Penerapan Financial Tehcnology Pada Bisnis Keuangan Syariah. *Al-Risalah*, 10(2). <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v10i2.402>